

**TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM KONTRAK
POHON CENKIKH DI DESA KAMBANGAN KECAMATAN
BLADO KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)



Oleh:

ULFIATU MUNTOATI

NIM. 2013110122

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
STAIN PEKALONGAN**

2016

ASAL BUKU INI :	Penulis
PENERBIT / HARGA :	
TGL. PENERIMAAN :	18 April 2017
NO. KLASIFIKASI :	SEKOS 17-025 MUNY-t
NO. INDEKS :	1713025

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ULFIATU MUNTOATI**

NIM : **2013110122**


Judul Skripsi : **TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN
SISTEM KONTRAK POHON CENKIKH DI DESA
KAMBANGAN KECAMATAN BLADO
KABUPATEN BATANG JAWA TENGAH**

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.
Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka
saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Juni 2016

Yang Menyatakan



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ulfiatu Muntoati".

Ulfiatu Muntoati
NIM. 2013110122

NOTA PEMBIMBING

Abdul Aziz, M. Ag

Perum. Kwayangan Jl. Bima no 68

Kedungwuni-Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ulfiatu Muntoati

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c. q. Ketua Jurusan Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah Skripsi saudara/ i :

Nama : **ULFIATU MUNTOATI**

NIM : **2013110122**

Prodi : **Ekonomi Syariah**

Judul : **Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Kontrak Pohon
Cengkih di Desa Kambangan Kecamatan Blado
Kabupaten Batang Jawa Tengah**

dengan ini kami mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, Juni 2016

Pembimbing,



ABDUL AZIZ, M. Ag

NIP. 1971122319999031001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Tlp.(0285) 412575-412572.Fax 423418
Website: www.stain.pekalongan.ac.idE-mail :Info@stain.pekalongan.ac.id.

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **ULFIATU MUNTOATI**

Nim : **2013110122**

Judul : **TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI
DENGAN SISTEM KONTRAK POHON CENKIKH DI DESA
KAMBANGAN KECAMATAN BLADO KABUPATEN
BATANG JAWA TENGAH**

Yang telah diujikan pada hari Jum'at, tanggal 03 Juni 2016 dan
dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S. E. Sy).

DewanPenguji,

Penguji I



Dra. Hj. Rita Rahmawati, M. Pd
NIP. 196503301991032001

Penguji II


Dr. Zawawi, M. A
NIP. 197706252008011013

Pekalongan, 03 Juni 2016

Ketua




Dr. H. Ade Ded Rohayana, M. Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof

ي	ya	Y	ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أى = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	asy-syamsu
الرجل	ditulis	ar-rajulu
السيدة	ditulis	as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	ditulis	al-qamar
البدیع	ditulis	al-badi'
الجلال	ditulis	al-jalāl

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت	ditulis	umirtu
شيء	ditulis	syai'un

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT dan dengan penuh rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, ku persembahkan karya ini

1. Untuk Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan nasehat dan do'a restu.
2. Untuk suamiku tercinta Mas Habibi, yang selalu memberi dukungan pada setiap langkahku.
3. Untuk calon anakku yang masih ada dalam kandungan.
4. Adik-adikku yang aku sayangi Muhammad Dhiyaul Chusni Fajar dan Muhammad Fadil Dhasa Ramagus.
5. Untuk sahabat-sahabatku Sri Kurniati, Shella Anggraini, Citra Karya Jaya, Ririn Fahmilati Khasanah dan Nur Ulis Sa'adah Shofa.
6. Untuk teman-teman angkatan tahun 2010.

MOTTO

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Sesungguhnya jual beli itu haruslah dengan saling suka sama suka"

لَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Sesungguhnya setelah kesulitan pasti datang kemudahan"

ABSTRAK

Muntoati, Ulfiatu. 2016. *Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Sistem Kontrak Pohon Cengkik di Desa Kambangan Kecamatan Blado Kabupaten Batang Jawa Tengah*. Skripsi Jurusan Syariah Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Pekalongan. Pembimbing Abdul Aziz, M. Ag.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik transaksi jual beli dengan sistem kontrak pohon dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik transaksi jual beli dengan sistem kontrak pohon cengkik di Desa Kambangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui praktik jual beli tersebut dalam tinjauan ekonomi syariah, sedangkan kegunaannya secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pencerahan pemikiran bagi khasanah ilmu ekonomi Islam dan secara praktis dapat menjadi masukan masyarakat kecamatan Blado khususnya dalam melaksanakan praktik bermuamalah mereka sudah selaras dengan tuntutan ajaran agama Islam atau belum.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah penjual cengkik, dengan informannya yaitu penjual cengkik, pembeli, dan tokoh masyarakat. Teknik penentuan informandengan teknik purposive. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data primer menggunakan observasi dan interview (wawancara), sedangkan data sekunder menggunakan observasi. Untuk pengecekan data yaitu teknik kredibilitas informasi dengan triangulasi.

Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik jual beli dengan sistem kontrak pohon cengkik ditemukan indikasi yang meragukan bila ditinjau dari ekonomi syariah, yaitu dari syarat-syarat barang yang diperjual belikan maupun dari syarat barang yang disewakan. Karena dalam syarat barang yang diperjual belikan barang tersebut harus ada saat transaksi tersebut berlangsung dan dari syarat barang yang disewakan hanya diperbolehkan mengambil manfaat dari barang yang disewakan bukan mengambil hasil dari barang yang disewakan tersebut. Di sisi lain, transaksi tersebut juga masih mengandung unsur *gharar* dan bisa memunculkan keterpaksaan dari pemilik pohon cengkik, karena pada tahun berikutnya hasil yang akan didapatkan belum jelas jumlahnya untuk menentukan harga yang akan diberikan kepada pemilik pohon dan apabila harga yang diberikan oleh pembeli tidak sesuai dengan keinginan pemilik pohon maka pihak pemilikpun tidak bisa lepas dari perjanjian awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kata kunci: Jual Beli, Kontrak (Sewa/ Ijarah) dan Pohon cengkik

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, taufik dan hidayahNya kepada kita semua, shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan dan idola kita Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia yang berupa akhlak mulia.

Skripsi ini menyuguhkan sebuah pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kontrak Pohon Cengkih Di Desa Kambangan Kecamatan Blado Kabupaten Batang Jawa Tengah. Oleh karena itu, skripsi ini menganalisis bagaimana latar belakang dan bagaimana keadaan warga desa Kambangan. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan inspirasi bagi para pembaca terutama para praktisi ekonomi syariah.

Pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai, yaitu:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan, yang selalu menjadi panutan bagi penulis.
2. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan, yang senantiasa berusaha meningkatkan mutu alumni STAIN Pekalongan terutama jurusan Syariah.
3. Ibu Dr. Hj. Susminingsih, M. Ag., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah STAIN Pekalongan.

4. Ibu Triana Shofiani, S. H, M. Hum., selaku Dosen Wali.
5. Bapak Abdul Aziz, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Syariah STAIN Pekalongan.
7. Terimakasih yang setulusnya kepada Ayahanda tercinta Bapak Cahyoto dan Ibunda tercinta Ibu Maemunah yang senantiasa memberikan do'a, dukungan dan semangat untuk aku baik secara moril maupun materiil.
8. Terimakasih untuk suamiku tersayang Mas Habibi, yang selalu memberiku dukungan, semangat, dan kasih sayang untukku.
9. Adik-adikku yang aku sayangi Muhammad Dhiyaul Chusni Fajar dan Muhammad Fadil Dhasa Ramagus yang selalu meberikan keceriaan di setiap langkahku dalam pembuatan skripsi ini.
10. Untuk sahabat-sahabatku Sri Kurniati, Shella Anggraini, Citra Karya Jaya, Ririn Fahmilati Khasanah dan Nur Ulis Sa'adah Shofa, terimakasih untuk motivasinya dan senantiasa membantu, menemani dan menghibur dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Untuk teman-teman angkatan tahun 2010.

Semoga amal kebaikan beliau-beliau yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini diterima oleh Allah SWT dan mendapat imbalan yang setimpal. Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat sederhana dan masih banyak kekurangan baik substansi materi, gaya bahasa, cara penulisannya dan

sebagainya. Oleh karena itu penulis sangat mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan bersama.

Akhirnya do'a yang dapat penulis panjatkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

Pekalongan, Juni 2016

Penulis

Ulfiatu Muntoati
NIM. 2013110122

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	9
1. Akad	9
a) Pengertian Akad	9
b) Rukun dan Syarat Akad	11
c) Macam-macam Akad	14
d) Berakhirnya Suatu Akad	15
2. Jual Beli	16
a) Pengertian Jual Beli	16
b) Dasar Hukum Jual Beli	17
c) Rukun dan Syarat Jual Beli	21
d) Macam-macam Jual Beli	28

3. Sewa Menyewa (Ijarah)	31
a) Pengertian Ijarah	31
b) Rukun dan Syarat Ijarah	32
c) Macam-macam Ijarah	34
d) Pengembalian Ijarah	35
B. Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
B. Setting Penelitian	40
C. Subyek dan Informan Penelitian	41
D. Data dan Jenis Data	42
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Kredibilitas Data	44
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	47
B. Pembahasan	70
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
1. Surat Penunjukan Pembimbing	
2. Pedoman Wawancara	
3. Surat Ijin Penelitian	
4. Surat Keterangan Penelitian	
5. Daftar Riwayat Hidup	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Penduduk	4
Tabel 1.2 Mata Pencaharian Pokok	5
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Kambangan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Blado Kabupaten Batang Jawa Tengah. Di Desa Kambangan terdapat banyak pohon cengkik yang tumbuh subur di pekarangan rumah warga maupun di ladangnya. Pohon cengkik sendiri merupakan salah satu tanaman palawija yang bisa dijadikan tambahan penghasilan bagi warganya saat musim cengkik itu tiba, biasanya satu tahun sekali.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari berbagai kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya, begitu juga warga Desa Kambangan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa memenuhi sendiri melainkan bersosial dan bekerjasama dengan manusia lain, sehingga manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari selalu membutuhkan orang lain untuk saling tukar-menukar barang atau manfaat, baik dengan cara jual beli, sewa-menyewa, gadai, utang-piutang, bekerja di bidang pertanian dan lain-lain.

Ketergantungan manusia terhadap manusia lain membuat mereka berkumpul dan bersatu tidak terpisah-pisah, bertetangga dekat dan tidak saling berjauhan agar saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama antar manusia itu sangat dianjurkan dalam Islam.

Untuk itu setiap muslim dibolehkan bekerja baik dengan jalan bercocok tanam, berdagang, mendirikan pabrik, menjadi pegawai dan pekerjaan apapun selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at, maka dalam bermuamalah Allah meletakkan norma-norma yang dijadikan sebagai landasan agar manusia tidak mengambil hak orang lain dengan cara yang bathil.

Dari uraian-uraian di atas terlihat bahwa selama bentuk-bentuk muamalah yang direkayasa manusia di zaman kontemporer tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan as-Sunnah dalam persoalan *muamalah*, dapat diterima dengan syarat sejalan dengan maqasid as-syariah, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia.

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli yang keduanya mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual dimana seseorang yang memiliki benda menukarkannya dengan uang atau yang lain, karena suatu kebutuhan tertentu yang perlu dipenuhi. Begitu pula dengan kata beli yang menunjukkan adanya perbuatan membeli, dimana seseorang yang memiliki uang karena suatu kebutuhan tertentu maka ditukarkan dengan barang yang dibutuhkannya. Dengan demikian jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.¹ Dengan disertai adanya perpindahan

¹ Chairuman Pasaribu & Suhwardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), hlm. 33.

kepemilikan secara sempurna yaitu dari pihak penjual kepada pihak pembeli.

Dalam praktik jual beli harus terbuka dan tidak ada unsur tipuan, maka dalam perjanjiannya pun juga harus jelas.² Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan baik dari pihak penjual maupun pembeli, maka seharusnya memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

Jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran agama Islam selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam ajaran agama Islam, Nabi Muhammaad SAW sendiri saat hidupnya juga tidak lepas dari perniagaan atau jual beli. Jual beli mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam al-Qur'an tidak menjangkau seluruh segi perkembangan yang berubah itu.³

Pada perkembangan saat ini, praktik jual beli yang terjadi dan ada di sela-sela kehidupan kita beraneka ragam jenisnya, seperti yang terjadi di Desa Kambangan Kecamatan Blado, terdapat transaksi jual beli dengan sistem kontrak pohon cengkik atau biasa disebut oleh warga Desa

²Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 206.

³Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...* hlm. 7.

Kambangan sebagai sewa pohon. Karena jual beli tersebut merupakan jual beli hasil dari pohon cengkih dalam jangka waktu tertentu.

Menurut pengamatan sementara di lapangan kegiatan tersebut dilakukan dengan cara pihak pembeli membeli hasil dari pohon cengkih tersebut dengan sistem kontrak pohon dalam jangka waktu beberapa tahun, misalnya tiga tahun dan selama masa kontrak tersebut pihak penjual tidak boleh menjual hasil pohon cengkih tersebut pada orang lain dan setelah waktu tiga tahun tersebut pohon cengkih sepenuhnya kembali pada pemiliknya. Pohon cengkih sendiri merupakan pohon yang tumbuh subur di Desa Kambangan, dan banyak warga yang mempunyai pohon cengkih.

Tabel 1.1

Data Penduduk

RW	1	2	3	4	5	Jumlah
Jumlah KK	240	170	114	434	314	1.272
Jumlah Penduduk	862	622	454	1560	1154	4.561
Laki-laki	440	309	232	826	579	2.386
perempuan	422	313	222	734	574	2.265

Dari sekian banyak jumlah penduduk yang ada di Desa Kambangan, tidak ada warga yang mempunyai mata pencaharian khusus sebagai petani cengkih, karena pohon cengkih hanya sebagai simpanan

dan apapun pekerjaan orang tersebut rata-rata memiliki pohon cengkik walau hanya 1 pohon saja. Namun, saat musim cengkik tiba, banyak warga Desa Kambangan melakukan transaksi jual beli cengkik yang salah satunya dengan menggunakan sistem kontrak pohon. Berikut adalah data mata pencaharian yang ada di Desa Kambangan:

Tabel 1.2

Mata Pencaharian Pokok

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1.540
2	Buruh tani	1.808
3	Buruh swasta	56
4	PNS	37
5	Pengrajin	-
6	Pedagang	201
7	Peternak	1
8	Nelayan	-
9	Montir	3
10	Dokter	1
11	Para medis	4

Berangkat dari latar belakang diatas penulis bermaksud mengkaji tentang praktek pelaksanaan jual beli dengan sistem kontrak pohon cengkik yang terjadi di Desa Kambangan kecamatan Blado kabupaten

Batang, maka penulis melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sistem Kontrak Pohon Cengkih Di Desa Kambangan Kecamatan Blado Kabupaten Batang Jawa Tengah.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli dengan sistem kontrak pohon cengkih di Desa Kambangan kecamatan Blado kabupaten Batang ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik transaksi jual beli dengan sistem kontrak pohon cengkih di Desa Kambangan kecamatan Blado kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik transaksi jual beli dengan sistem kontrak pohon cengkih di Desa Kambangan kecamatan Blado kabupaten Batang.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik jual beli dengan sistem kontrak pohon cengkih di Desa Kambangan kecamatan Blado kabupaten Batang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk hal-hal berikut :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi dan pencerahan pemikiran bagi khasanah ilmu ekonomi Islam.

2. Praktis

Penelitian ini dapat menjadi gambaran untuk masyarakat kecamatan Blado khususnya dalam melihat praktek bermuamalah mereka apakah sudah selaras dengan tuntutan ajaran agama Islam atau belum.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka peneliti membagi menjadi lima bab, masing-masing bab diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini selengkapnya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini meliputi teori-teori tentang akad, jual beli, dan Sewa menyewa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek dan informan penelitian, data dan jenis data, metode pengumpulan data, kredibilitas data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini meliputi hasil penelitian yang berisi deskripsi dari hasil penelitian, dan pembahasan yang berisi pembahasan dari hasil penelitian tersebut.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian, dan pengkajian terhadap pokok masalah, dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai praktik transaksi jual beli dengan sistem kontrak pohon cengkik maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam praktik transaksi kontrak pohon cengkik di Desa Kambangan yaitu dimulai dengan cara pihak pembeli secara langsung menemui pemilik pohon cengkik ataupun sebaliknya, kemudian dalam penetapan harga yaitu berdasarkan perkiraan banyak atau tidaknya cengkik tersebut dan adanya tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Cara ijab qabul yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli kebanyakan adalah dengan kebiasaan ucapan yang mengandung makna jual beli, dan terakhir yaitu penyerahan kembali pohon cengkik tersebut dari pihak pembeli setelah batas waktu berakhir kepada pihak penjual.
2. Dari tinjauan ekonomi syariah, praktik transaksi jual beli dengan sistem kontrak pohon di Desa Kambangan tidak sesuai untuk dilakukan karena tidak memenuhi syarat-syarat jual beli maupun sewa menyewa. Yang telah jelas menjelaskan bahwa dalam jual beli terdapat syarat barang yang harus dipenuhi salah satunya yaitu barang tersebut harus ada ketika transaksi tersebut berlangsung, namun dalam transaksi jual beli ini barang tersebut belum diketahui jenis dan kualitas barang bahkan cengkik tersebut belum nampak dan belum layak untuk diperjualbelikan. Bagitu

juga dalam sewa menyewa barang, salah satu syarat barang yang disewakan adalah barang yang disewakan harus kekal zatnya hingga waktu yang ditentukan, sehingga transaksi tersebut tidak sesuai untuk dilakukan, sehingga transaksi tersebut mengandung unsur gharar. Selain itu terdapat pendapat para ulama yang juga tidak membolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena dalam sewa-menyewa barang atau benda semata-mata hanya untuk mengambil manfaat dari benda atau barang tersebut.

B. Saran-Saran

Berdasarkan simpulan di atas, ada beberapa hal yang peneliti sarankan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi para tokoh agama setempat diharapkan untuk memberikan penyuluhan tentang jual beli khususnya jual beli yang dilarang maupun jual beli yang dianjurkan dalam Islam, karena mayoritas penduduk desa Kambangan adalah komunitas Muslim.
2. Bagi masyarakat desa Kambangan khususnya pihak penjual dan pihak pembeli cengkih dengan sistem kontrak pohon agar melakukan jual beli cengkih dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Atau bisa juga melakukan transaksi tersebut menggunakan akad salam, yang sudah jelas diperbolehkan dalam ajaran agama Islam.
3. Bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya diharapkan dapat menjadi bekal untuk lebih memahami masalah jual

beli dan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti masalah tentang jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Ghufron, Mas'adi. 2002. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah
- Ahmad Azhar, Basyir. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII
- Ali, M Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Asdi Mahastya
- Asyafah, Abas. 2009. *Prosees Kehidupan Manusia dan Eksistensinya*. Bandung : Alfabeta
- As-Sa'di, Abdurrahman dkk. 2008. *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing
- Ath-Thayyar dkk. 2009. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah al Hanif
- Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Departemen Agama RI. 2001. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. Ke-V. Surabaya: Mahkota
- Dewi, Gemala dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Djuwaini, Dimyauddin. 2003. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hadi, Surisno. 2004. *Metodologi Research, untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: ANDI
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras
- Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*, Jilid 2. Beirut: Dar al Kutub Al Ilmiyah. Tt
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. 2007. *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2; Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: Pustaka Setia
- Lexy J Moleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mustafa Kamal dkk. 2002. *Fiqih Islam*. Jakarta: Citra Karsa Mandiri
- Mae I, Wirantha. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Andi
- Narbuko, Cholil dan Abu Achmadi. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Angkasa
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Syafe'i, Rachmat. 2000. *Fiqih Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia
- Sutanto, Herry dan Khaerul Umam. 2013. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soeratno dan Licolin Arsyad, 2003. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Usman, Husaini dan Purwono Setiadi Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bui Perkasa

Umar, Husein. 2003. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

B. Skripsi

Agus Muh. As. Ali Ismiyanto. 2001. "*Praktek Jual Beli Kacang Tanah Dengan Sistem Tebasan di Desa Wonomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta Studi Dari Perspektif Hukum Islam*". Skripsi Fakultas Syariah. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga

Anna Dwi Cahyani. 2010. "*Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna kecamatan Dukuh Turi Tegal*". Skripsi Fakultas Syariah. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga

Siti Maizah. 2007. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Untuk Produksi Batu Bata di Desa Botomulyo Kcamatan Cepiring Kendal*". Skripsi Fakultas Syariah. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga

Siti Qomariyah. 2007. "*Transaksi Jual Beli Kopi Menggunakan Sampel di Ngarip Ulu Tanggamus Lampung dalam Perspektif Hukum Islam*". Skripsi Fakultas Syariah. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga

Bagas Nor Rachman. 2012. "*Sewa Menyewa Tanah untuk Produksi Batu Bata Pandangan Fikih Lingkungan dan Perundang-undangan (Studi Kasus di Dusun Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)*". Skripsi Fakultas Syariah. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Kusumabangsa No. 09 Telp (0285) 412575 – Faks. (0285) 423418,
Website : syariah.stain-pekalongan.ac.id, Email : syariah@stain-pekalongan.ac.id

Nomor : Stl. 20/C.O/PP.00.9/695/ 2015
Lamp : 1 bendel (terlampir)
Hal : Penunjukan Pembimbing Proposal dan Skripsi

12 Oktober 2015

Kepada Yth.
Abdul Aziz, M. Ag

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa :

Nama : Ufiatu Muntoati

NIM : 2013110122

Semester : XI (sebelas)

Telah mengajukan judul skripsi :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Kontrak Pohon Cengkih Desa
Kambangan Kecamatan Blado Kabupaten Batang Jawa Tengah.


Sehubungan dengan hal itu dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi
pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai
berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal 4 (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Ketua
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam


Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN BAPAK TEGUH WIBOWO
SELAKU KEPALA DESA KAMBANGAN KECAMATAN BLADO
KABUPATEN BATANG**

PERTANYAAN	JAWABAN
1. Apakah di Desa Kambangan ini terdapat banyak pohon cengkih ?	1. Iya, di Desa Kambangan ini terdapat banyak pohon cengkih yang berada di lahan rumah yang masih kosong ataupun di ladangnya.
2. Pohon cengkih sendiri termasuk dalam kategori tanaman apa ?	2. Pohon cengkih merupakan salah satu tanaman palawija yang tumbuh subur di Desa Kambangan.
3. Apakah tanaman cengkih ini menghasilkan untuk warga desa Kambangan ?	3. Iya, tanaman cengkih ini sangat menghasilkan bahkan warga yang tidak mempunyai pohon cengkihpun bisa mendapatkan tambahan penghasilan saat musim cengkih tiba, dengan cara mengambil cengkih yang sudah jatuh di sekitar pohon cengkih itu ditanam.
4. Kapan para warga yang tidak mempunyai pohon cengkih itu mengambil cengkih yang berjatuhan ?	4. Biasanya mereka melakukan aktifitas tersebut saat pagi hari sebelum mereka melakukan aktifitas-aktifitas seperti biasanya, atau pada waktu-waktu luang.
5. Apakah cengkih memiliki nilai jual yang tinggi di Desa Kambangan ini?	5. Hasil dari pohon cengkih ini memiliki nilai jual yang tinggi saat awalmusim cengkih ini tiba,

<p>6. Kira-kira berapa harga cengkih per kilonya ?</p> <p>7. Bagaimana cara penjualan cengkih yang biasa dilakukan oleh warga Kambangan?</p>	<p>karena di awal musim cengkih masih sedikit pohon-pohon cengkih yang berbunga dan yang sudah bisa dipetik.</p> <p>6. Biasanya di awal musim cengkih harga cengkih yang masih basah bisa mencapai 50.000/kg sedangkan yang sudah kering bisa mencapai angka 100.000/kg. Tapi jika cengkih sudah mulai banyak harganya bisa turun menjadi 20.000-30.000/kg yang masih basah sedangkan yang sudah kering hanya sekitar 50.000-70.000/kg.</p> <p>7. Setiap warga melakukan penjualan cengkih dengan bermacam-macam cara, ada yang menjualnya sendiri ke Pasar, ada yang melakukannya dengan tebasan ada pula yang semacam tebasan namun dengan perjanjian bahwa pohon tersebut disewa dalam waktu beberapa tahun.</p>
--	---

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PARA PENJUAL (PEMILIK
POHON CENGGI) DI DESA KAMBANGAN KECAMATAN BLADO
KABUPATEN BATANG**

1. Siapakah nama bapak ?

Jawab: Sodikin

2. Apa pekerjaan bapak ?

Jawab: Petani

3. Bagaimana sistem kontrak pohon cengkih yang diterapkan oleh warga Desa Kambangan ?

Jawab : kontrak pohon cengkih ini biasanya pembeli menemui langsung si pemilik pohon cengkih dan menanyakan apakah pemilik pohon cengkih tersebut akan menjual cengkih itu atau akan memetikinya sendiri, bila si pemilik ingin menjualnya maka penjual tersebut memberikan tawaran untuk membelinya namun dalam jangka waktu beberapa tahun (biasa disebut sewa pohon).

4. Apa alasan bapak/ ibu melakukan jual beli dengan sistem kontrak pohon ?

Jawab : Saya melakukan jual beli ini karena pada saat pembeli tersebut datang kebetulan memang sedang membutuhkan uang jadi saya setuju untuk menjual cengkih tersebut pada beliau.

5. Bagaimana cara dalam menentukan harga dari hasil pohon cengkih yang hendak dibayar ?

Jawab : ya cuma dikira-kira saja, kalo pembeli itu kan sudah biasa membeli cengkih yang masih dipohon, jadi kalo menurut saya sudah pas ya saya setuju dengan harga yang diberikan.

6. Apakah sistem kontrak pohon cengkih tersebut menguntungkan bagi kedua belah pihak ?

Jawab : Ada untungnya juga ada ruginya.

7. Pernahkah terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam melaksanakan sistem kontrak pohon cengkih tersebut ?

Jawab : selama saya melakukan transaksi ini tidak pernah ada perselisihan antara kami.

8. Apakah transaksi kontrak pohon cengkik sudah berjalan lama ?

Jawab : Sudah

9. Apakah mempunyai dampak dalam bidang perekonomian bagi masyarakat Desa Kambangan ?

Jawab : tentu ada mbak, karna dengan menjual cengkik tersebut bisa menambah pemasukan warganya.

10. Menurut Bapak/ Ibu, apakah jual beli dengan sistem kontrak pohon cengkik diperbolehkan dalam ajaran agama Islam ?

Jawab : Boleh-boleh saja

11. Apakah akad yang diterapkan sudah sesuai dengan akad muamalah dalam ajaran agama Islam ?

Jawab : Sudah

12. Bagaimana pendapat bapak/ ibu dengan adanya transaksi kontrak pohon cengkik tersebut ?

Jawab : menurut saya transaksi itu bisa memudahkan para pemilik pohon dalam penjualan cengkik tersebut tanpa harus memetikanya sendiri.

1. Siapakah nama bapak/ ibu ?

Jawab : Karso

2. Apa pekerjaan bapak/ ibu ?

Jawab : Pedagang

3. Bagaimana sistem kontrak pohon cengkik yang diterapkan oleh warga Desa Kambangan ?

Jawab : sistem kontrak pohon cengkik ini dilakukan dalam jangka waktu beberapa tahun, selama masa kontrak tersebut maka pemilik tidak boleh menjual cengkiknya kepada orang lain.

4. Apa alasan bapak/ ibu melakukan jual beli dengan sistem kontrak pohon ?

Jawab : Alasan saya karena saya repot dengan pekerjaan saya, gak ada waktu untuk memetikinya sendiri, sedangkan istri saya kan tidak bisa memetikinya sendiri, jadi saya pasrahkan saja sama pembeli cengkik yang penting dijaga bersama.

5. Bagaimana cara dalam menentukan harga dari hasil pohon cengkik yang hendak dibayar ?

Jawab : dikira-kira saja, tapi terkadang ada pembeli yang membayar cengkik tersebut saat keadaan cengkiknya masih kecil-kecil, jadi kadang-kadang saya merasa menyesal menerima uang itu karena ternyata cengkiknya masih bisa lebih besar lagi ukurannya dan kemungkinan bisa mendapatkan harga yang lebih besar lagi, tapi ya saya ikhlaskan saja, itu kan resiko dari jual beli semacam ini.

6. Apakah sistem kontrak pohon cengkik tersebut menguntungkan bagi kedua belah pihak ?

Jawab : Ada untungnya juga ada ruginya.

7. Pernahkah terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam melaksanakan sistem kontrak pohon cengkik tersebut ?

Jawab : Tidak

8. Apakah transaksi kontrak pohon cengkik sudah berjalan lama ?

Jawab : Sudah

9. Apakah mempunyai dampak dalam bidang perekonomian bagi masyarakat Desa Kambangan ?

Jawab : Ada, bisa jadi tambahan untuk para istri di rumah.

10. Menurut Bapak/ Ibu, apakah jual beli dengan sistem kontrak pohon cengkik diperbolehkan dalam ajaran agama Islam ?

Jawab : Boleh

11. Apakah akad yang diterapkan sudah sesuai dengan akad muamalah dalam ajaran agama Islam ?

Jawab : Sudah

12. Bagaimana pendapat bapak/ ibu dengan adanya transaksi kontrak pohon cengkik tersebut ?

Jawab : menurut saya transaksi itu bisa membantu orang-orang seperti saya yang tidak sempat untuk merawat dan memetik cengkik karena repot dengan pekerjaan.

1. Siapakah nama bapak/ ibu ?

Jawab : Sumiati

2. Apa pekerjaan bapak/ ibu ?

Jawab : Ibu Rumah Tangga

3. Bagaimana sistem kontrak pohon cengkih yang diterapkan oleh warga Desa Kambangan ?

Jawab : kadang ada pembeli yang datang ke rumah pemilik pohon namun juga ada pemilik pohon yang menemui langsung si pembeli dan menawarkan cengkihnya, lalu kedua belah pihak melakukan tawar menawar.

4. Apa alasan bapak/ ibu melakukan jual beli dengan sistem kontrak pohon ?

Jawab : Saya menjual cengkih dengan transaksi ini karena agar tidak repot minta tolong untuk memetikanya.

5. Bagaimana cara dalam menentukan harga dari hasil pohon cengkih yang hendak dibayar ?

Jawab : Ya biasanya pembeli cuma mengira-ngira saja mbak dalam satu pohon itu harganya berapa.

6. Apakah sistem kontrak pohon cengkih tersebut menguntungkan bagi kedua belah pihak ?

Jawab : Ada untungnya si mbak, tapi juga ada ruginya untuk kedua belah pihak jika hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan harga yang diberikan. Tapi dalam prakteknya yang lebih sering dirugikan adalah pihak penjual, karena bilamana hasil petikannya banyak pembeli akan diam saja tetapi bila hasilnya sedikit pembeli selalu bilang pada pihak penjual/ pemilik bahwa hasil dari petikannya tidak sesuai dengan perkiraan, walaupun pihak pembeli tidak meminta ganti rugi tapi hal tersebut menjadi beban bagi pemiliknya.

7. Pernahkah terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam melaksanakan sistem kontrak pohon cengkih tersebut ?

Jawab : Alhamdulillah tidak pernah, karena kalo saya merasa kurang pas ya saya relakan saja dari pada ribut-ribut.

8. Apakah transaksi kontrak pohon cengkih sudah berjalan lama ?

Jawab : Sudah cukup lama.

9. Apakah mempunyai dampak dalam bidang perekonomian bagi masyarakat Desa Kambangan ?

Jawab : Ada, bisa jadi tambahan kebutuhan di dapur seperti saya ini.

10. Menurut Bapak/ Ibu, apakah jual beli dengan sistem kontrak pohon cengkih diperbolehkan dalam ajaran agama Islam ?

Jawab : Boleh

11. Apakah akad yang diterapkan sudah sesuai dengan akad muamalah dalam ajaran agama Islam ?

Jawab : Sudah

12. Bagaimana pendapat bapak/ ibu dengan adanya transaksi kontrak pohon cengkih tersebut ?

Jawab : Kalo menurut saya transaksi kontrak pohon cengkih ini tidak merepotkan para pemilik pohon.

1. Siapakah nama bapak/ ibu ?

Jawab : Darsono

2. Apa pekerjaan bapak/ ibu ?

Jawab : Pensiunan

3. Bagaimana sistem kontrak pohon cengkih yang diterapkan oleh warga Desa Kambangan ?

Jawab : pihak pembeli mendatangi langsung ke rumah pemilik pohon dan menawar cengkih tersebut lalu pembeli juga menawarkan apakah mau kalo pohon cengkih tersebut disewanya untuk beberapa tahun jadi dalam jangka waktu tersebut pembeli tersebutlah yang selalu membeli hasil dari pohon cengkih tersebut.

4. Apa alasan bapak/ ibu melakukan jual beli dengan sistem kontrak pohon ?

Jawab : Saya melakukan jual beli ini karena tidak ada waktu untuk mengurusnya mbak, sudah tua, anak-anak juga sudah ikut suami semua. Jadi pas ada yang membeli ya saya jual saja sama dia.

5. Bagaimana cara dalam menentukan harga dari hasil pohon cengkih yang hendak dibayar ?

Jawab : Harganya ya cuma dikira-kira saja mbak, pantasnya berapa.

6. Apakah sistem kontrak pohon cengkih tersebut menguntungkan bagi kedua belah pihak ?

Jawab : menguntungkan, karena saya tidak perlu repot-repot memetik dan menjual sendiri ke pasar.

7. Pernahkah terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam melaksanakan sistem kontrak pohon cengkih tersebut ?

Jawab : Tidak

8. Apakah transaksi kontrak pohon cengkih sudah berjalan lama ?

Jawab : Sudah

9. Apakah mempunyai dampak dalam bidang perekonomian bagi masyarakat Desa Kambangan ?

Jawab : Nggak tau mbak, mungkin ya ada mbak.

10. Menurut Bapak/ Ibu, apakah jual beli dengan sistem kontrak pohon cengkih diperbolehkan dalam ajaran agama Islam ?

Jawab : Boleh

11. Apakah akad yang diterapkan sudah sesuai dengan akad muamalah dalam ajaran agama Islam ?

Jawab : Mungkin sudah ya mbak, karena kan sudah saling mengatakan sah.

12. Bagaimana pendapat bapak/ ibu dengan adanya transaksi kontrak pohon cengkih tersebut ?

Jawab : Menurut saya karena umur saya yang sudah tua jadi transaksi ini sangat membantu saya.

1. Siapakah nama bapak/ ibu ?

Jawab : Wahyono

2. Apa pekerjaan bapak/ ibu ?

Jawab : Petani

3. Bagaimana sistem kontrak pohon cengkik yang diterapkan oleh warga Desa Kambangan ?

Jawab : Seperti yang sudah terjadi seperti biasanya, saya mendatangi pembeli buntut menawarkan cengkik yang saya punya. Lalu kontrak pohon cengkik ini dilakukan dalam jangka waktu beberapa tahun dengan cara tiap tahunnya/ pada musim cengkik tiba kedua belah pihak saling merundingkan harga untuk setiap pohonnya.

4. Apa alasan bapak/ ibu melakukan jual beli dengan sistem kontrak pohon ?

Jawab : Saya menjual cengkik ini karena membutuhkan uang.

5. Bagaimana cara dalam menentukan harga dari hasil pohon cengkik yang hendak dibayar ?

Jawab : Dalam menentukan harganya, si pembeli melihat langsung pohon tersebut dan harganya dikira-kira saja dalam satu pohon tersebut harganya berapa.

6. Apakah sistem kontrak pohon cengkik tersebut menguntungkan bagi kedua belah pihak ?

Jawab : Iya.

7. Pernahkah terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam melaksanakan sistem kontrak pohon cengkik tersebut ?

Jawab : Tidak

8. Apakah transaksi kontrak pohon cengkik sudah berjalan lama ?

Jawab : Setahu saya sih sudah mbak.

9. Apakah mempunyai dampak dalam bidang perekonomian bagi masyarakat Desa Kambangan ?

Jawab : Mungkin ada mbak, kan bisa buat tambahan pemasukan.

10. Menurut Bapak/ Ibu, apakah jual beli dengan sistem kontrak pohon cengkik diperbolehkan dalam ajaran agama Islam ?

Jawab : Boleh, kan kita menjual bukannya mencuri mbak.

11. Apakah akad yang diterapkan sudah sesuai dengan akad muamalah dalam ajaran agama Islam ?

Jawab : Insha Allah sudah sesuai mbak

12. Bagaimana pendapat bapak/ ibu dengan adanya transaksi kontrak pohon cengkih tersebut ?

Jawab : Menurut saya jual beli ini bisa membantu saya yang kebetulan saat itu sedang membutuhkan uang.

1. Siapakah nama bapak/ ibu ?

Jawab : Carmu'i

2. Apa pekerjaan bapak/ ibu ?

Jawab : Petani

3. Bagaimana sistem kontrak pohon cengkik yang diterapkan oleh warga Desa Kambangan ?

Jawab : Kontrak pohon ini dilakukan dalam jangka waktu beberapa tahun, biasanya warga sini menyebutnya sewa pohon. Terus selama pohon tersebut masih disewa ya berarti saya (pemilik pohon) tidak bisa memanennya sendiri.

4. Apa alasan bapak/ ibu melakukan jual beli dengan sistem kontrak pohon ?

Jawab : Alasan saya ya pertama pasti karena butuh uang mbak, terus dari pada saya capek memetikinya sendiri kebetulan ada yang mau beli ya saya jual saja.

5. Bagaimana cara dalam menentukan harga dari hasil pohon cengkik yang hendak dibayar ?

Jawab : Orang yang mau membeli cengkik tersebut melihat seberapa banyak cengkik yang ada di pohon, tanpa menunggu dipetik dan ditimbang dulu. Kalo cengkik itu besar-besar dan banyak maka kemungkinan besar bisa memiliki harga yang tinggi per pohonnya.

6. Apakah sistem kontrak pohon cengkik tersebut menguntungkan bagi kedua belah pihak ?

Jawab : Ada untungnya juga ada ruginya mbak.

7. Pernahkah terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam melaksanakan sistem kontrak pohon cengkik tersebut ?

Jawab : Tidak

8. Apakah transaksi kontrak pohon cengkik sudah berjalan lama ?

Jawab : Sudah

9. Apakah mempunyai dampak dalam bidang perekonomian bagi masyarakat Desa Kambangan ?

Jawab : Ada, biasanya saya liha orang yang baru menjual cengkih ke pasar itu bisa membelikan barang-barang yang diminta oleh anaknya.

10. Menurut Bapak/ Ibu, apakah jual beli dengan sistem kontrak pohon cengkih diperbolehkan dalam ajaran agama Islam ?

Jawab : Boleh

11. Apakah akad yang diterapkan sudah sesuai dengan akad muamalah dalam ajaran agama Islam ?

Jawab : Sudah, kan sudah ada ijab qabulnya saat menjualnya.

12. Bagaimana pendapat bapak/ ibu dengan adanya transaksi kontrak pohon cengkih tersebut ?

Jawab : Menurut saya jual beli ini bisa membantu orang-orang yang sibuk, tidak membuat pemilik pohon capek juga mbak.

1. Siapakah nama bapak/ ibu ?

Jawab : Cahyati

2. Apa pekerjaan bapak/ ibu ?

Jawab : Ibu Rumah Tangga

3. Bagaimana sistem kontrak pohon cengkik yang diterapkan oleh warga Desa Kambangan ?

Jawab : Jual beli cengkik dengan sistem ini dilakukan dalam waktu beberapa tahun, selama waktu perjanjian pihak pemilik pohon tidak boleh menjual hasil dari pohon cengkik tersebut kepada orang lain. Dan setelah waktu perjanjian habis, maka pohon tersebut kembali lagi pada pemiliknya.

4. Apa alasan bapak/ ibu melakukan jual beli dengan sistem kontrak pohon ?

Jawab : Alasan saya ya biar mudah saja mbak, jadi saya tinggal menerima uangnya saja.

5. Bagaimana cara dalam menentukan harga dari hasil pohon cengkik yang hendak dibayar ?

Jawab : Cuma menggunakan perkiraan saja mbak, nggak ditimbang dulu.

6. Apakah sistem kontrak pohon cengkik tersebut menguntungkan bagi kedua belah pihak ?

Jawab : Ada, tapi ya ada ruginya juga buat saya kalo ternyata hasilnya lebih banyak.

7. Pernahkah terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam melaksanakan sistem kontrak pohon cengkik tersebut ?

Jawab : Alhamdulillah tidak mbak, kan walaupun disewa beberapa tahun tapi harganya itu dirundingkan setiap tahunnya.

8. Apakah transaksi kontrak pohon cengkik sudah berjalan lama ?

Jawab : Sudah

9. Apakah mempunyai dampak dalam bidang perekonomian bagi masyarakat Desa Kambangan ?

Jawab : Ada, misalnya setelah menjual cengkih saya bisa membayar hutang di warung karena pada saat belanja belum bisa langsung membayarnya.

10. Menurut Bapak/ Ibu, apakah jual beli dengan sistem kontrak pohon cengkih diperbolehkan dalam ajaran agama Islam ?

Jawab : Boleh

11. Apakah akad yang diterapkan sudah sesuai dengan akad muamalah dalam ajaran agama Islam ?

Jawab : Sudah

12. Bagaimana pendapat bapak/ ibu dengan adanya transaksi kontrak pohon cengkih tersebut ?

Jawab : Menurut saya ya memudahkan dalam menjualnya, tidak perlu capek-capek ke Pasar.

1. Siapakah nama bapak/ ibu ?

Jawab : Munadhiroh

2. Apa pekerjaan bapak/ ibu ?

Jawab : Guru

3. Bagaimana sistem kontrak pohon cengkik yang diterapkan oleh warga Desa Kambangan ?

Jawab : Warga Desa Kambangan menjual cengkiknya dan pembeli menawarkan untuk menyewa pohon tersebut dalam waktu beberapa tahun dan pemilik pohon tidak boleh menjual cengkik itu kepada orang lain saat selama masa sewa tersebut masih berlaku.

4. Apa alasan bapak/ ibu melakukan jual beli dengan sistem kontrak pohon ?

Jawab : Saya mengajar pulanginya sampai sore mbak, jadi waktu untuk mengurus cengkik itu sedikit, kalo hari minggu ya saya ingin santai saja di rumah, sambil mengurus pekerjaan rumah.

5. Bagaimana cara dalam menentukan harga dari hasil pohon cengkik yang hendak dibayar ?

Jawab : Biasanya si cuma dikira-kira saja mbak, tapi kadang ada tetangga yang juga menjual cengkiknya itu membanding-bandingkan harga yang didapatkan. Katanya kalo dijual sama si A membelinya dengan harga yang tinggi sedangkan si B pasti dengan harga yang murah. Padahal kan semua itu tergantung dari cengkiknya.

6. Apakah sistem kontrak pohon cengkik tersebut menguntungkan bagi kedua belah pihak ?

Jawab : Yang pastinya ada untung juga ada ruginya.

7. Pernahkah terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam melaksanakan sistem kontrak pohon cengkik tersebut ?

Jawab : Tidak

8. Apakah transaksi kontrak pohon cengkik sudah berjalan lama ?

Jawab : Sudah

9. Apakah mempunyai dampak dalam bidang perekonomian bagi masyarakat Desa Kambangan ?

Jawab : Ada, selain untuk tambahan pemasukan juga bisa memberikan pekerjaan pemuda-pemuda yang bisanya menganggur untuk memetikkan cengkih tersebut.

10. Menurut Bapak/ Ibu, apakah jual beli dengan sistem kontrak pohon cengkih diperbolehkan dalam ajaran agama Islam ?

Jawab : Boleh

11. Apakah akad yang diterapkan sudah sesuai dengan akad muamalah dalam ajaran agama Islam ?

Jawab : Sudah

12. Bagaimana pendapat bapak/ ibu dengan adanya transaksi kontrak pohon cengkih tersebut ?

Jawab : Menurut saya, transaksi tersebut bisa membantu orang-orang yang tidak mau memetiknya sendiri yang dikarenakan tidak mempunyai waktu luang untuk memetiknya.

1. Siapakah nama bapak/ ibu ?

Jawab : Supriyanto

2. Apa pekerjaan bapak/ ibu ?

Jawab : Petani

3. Bagaimana sistem kontrak pohon cengkih yang diterapkan oleh warga Desa Kambangan ?

Jawab : Kontrak pohon cengkih ini/ sewa pohon dilakukan dalam jangka waktu beberapa tahun, selama masa sewa tersebut maka pemilik tidak boleh menjual cengkihnya kepada orang lain maupun memetikinya sendiri.

4. Apa alasan bapak/ ibu melakukan jual beli dengan sistem kontrak pohon ?

Jawab : Alasan saya karena pada waktu itu anak sedang minta sepeda jadi kebetulan ada yang mau membeli cengkih yang saya punya ya saya terima saja tawarannya, dari pada kasihan anak merengek terus mbak.

5. Bagaimana cara dalam menentukan harga dari hasil pohon cengkih yang hendak dibayar ?

Jawab : Diperkirakan saja mbak, satu pohon itu harganya berapa.

6. Apakah sistem kontrak pohon cengkih tersebut menguntungkan bagi kedua belah pihak ?

Jawab : Ada untungnya juga ada ruginya.

7. Pernahkah terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam melaksanakan sistem kontrak pohon cengkih tersebut ?

Jawab : Belum pernah.

8. Apakah transaksi kontrak pohon cengkih sudah berjalan lama ?

Jawab : Sudah cukup lama mbak, bahkan sudah seperti kebiasaan bagi mereka yang tidak mempunyai waktu untuk mengurus pohon cengkihnya sendiri.

9. Apakah mempunyai dampak dalam bidang perekonomian bagi masyarakat Desa Kambangan ?

Jawab : Ada, jika sebelumnya belum bisa membelikan apa yang anak minta setelah menjual cengkih bisa menyukupi anak

10. Menurut Bapak/ Ibu, apakah jual beli dengan sistem kontrak pohon cengkih diperbolehkan dalam ajaran agama Islam ?

Jawab : Boleh

11. Apakah akad yang diterapkan sudah sesuai dengan akad muamalah dalam ajaran agama Islam ?

Jawab : Sudah

12. Bagaimana pendapat bapak/ ibu dengan adanya transaksi kontrak pohon cengkih tersebut ?

Jawab : Menurut saya transaksi sewa pohon ini memudahkan dalam penjualan cengkih.

1. Siapakah nama bapak/ ibu ?

Jawab : Kasdai

2. Apa pekerjaan bapak/ ibu ?

Jawab : petani

3. Bagaimana sistem kontrak pohon cengkih yang diterapkan oleh warga Desa Kambangan ?

Jawab : Kontrak pohon cengkih ini dilakukan dalam jangka waktu beberapa tahun, selama masa kontrak tersebut maka pemilik tidak boleh menjual cengkihnya kepada orang lain.

4. Apa alasan bapak/ ibu melakukan jual beli dengan sistem kontrak pohon ?

Jawab : Alasan saya karena butuh uang mbak

5. Bagaimana cara dalam menentukan harga dari hasil pohon cengkih yang hendak dibayar ?

Jawab : Pembeli cengkih itu hanya memperkirakan saja dalam satu pohon itu dihargai berapa.

6. Apakah sistem kontrak pohon cengkih tersebut menguntungkan bagi kedua belah pihak ?

Jawab : Bisa untung juga bisa rugi.

7. Pernahkah terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam melaksanakan sistem kontrak pohon cengkih tersebut ?

Jawab : Belum pernah.

8. Apakah transaksi kontrak pohon cengkih sudah berjalan lama ?

Jawab : Sudah

9. Apakah mempunyai dampak dalam bidang perekonomian bagi masyarakat Desa Kambangan ?

Jawab : Sangat berdampak bagi kami, karena bisa mempunyai penghasilan tambahan karena penjualan cengkih yang kami miliki. Bukan hanya penjual dan pembeli saja yang perekonomiannya terbantu, namun para ibu rumah tangga yang biasanya menganggur pun ada kegiatan karena membantu memisahkan antara bunga dengan batangnya.

10. Menurut Bapak/ Ibu, apakah jual beli dengan sistem kontrak pohon cengkih diperbolehkan dalam ajaran agama Islam ?

Jawab : Boleh

11. Apakah akad yang diterapkan sudah sesuai dengan akad muamalah dalam ajaran agama Islam ?

Jawab : Sudah

12. Bagaimana pendapat bapak/ ibu dengan adanya transaksi kontrak pohon cengkih tersebut ?

Jawab : Menurut saya, jual beli ini para pemilik pohon cengkih dalam menjual cengkihnya.

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PARA PEMBELI CENGGI
(PENYEWAWA POHON CENGGI) DI DESA KAMBANGAN KECAMATAN
BLADO KABUPATEN BATANG**

1. Siapakah nama bapak/ ibu ?

Jawab : Dasuki

2. Apa pekerjaan bapak/ ibu ?

Jawab : Pedagang

3. Jika bapak/ ibu seorang pedagang, bagaimana praktek jual beli hasil dari pohon cengkih yang bapak/ ibu terapkan ?

Jawab : Kalo saya melihat pohon cengkih tersebut mempunyai hasil yang lumayan banyak, biasanya saya membeli cengkih tersebut sekaligus menawarkan pada pemilik pohon untuk menyewa pohon tersebut beberapa tahun.

4. Apakah cengkih yang dibeli sebelumnya dilakukan penakaran/ penimbangan?

Apa alasannya ?

Jawab : Tidak, karena saya membeli cengkih tersebut saat masih ada di pohonnya.

5. Bagaimana cara pembayaran yang bapak/ ibu terapkan ?

Jawab : Cara pembayaran yang saya terapkan ya secara tunai, setelah saya dan pemilik pohon cengkih tersebut sepakat dengan harga yang kami rundingkan.

6. Apakah akad jual beli yang bapak/ ibu terapkan dengan cara tertulis ? apa alasannya?

Jawab : Tidak, karena kami orang desa biasanya hanya mengandalkan rasa saling percaya.

7. Bagaimana cara bapak/ ibu menentukan jumlah cengkih yang ada dan menentukan harga yang hendak dibayarkan ?

Jawab : Cuma dengan perkiraan saja, karena kan barang yang saya beli masih berada di pohon.

8. Apakah cara-cara yang bapak/ ibu lakukan dalam jual beli cengkih ini menguntungkan ?

Jawab : Ya kadang untung, kadang juga rugi. Soalnya kalo perkiraan salah kan bisa rugi.

9. Alasan apa yang mendorong bapak melakukan jual beli cengkih dengan sistem tersebut ?

Jawab : Karena bisa memudahkan saya untuk membeli cengkih di tahun berikutnya, saya tidak perlu mencari orang lagi untuk menjual cengkih, tinggal merundingkan harganya saja.

10. Pernahkah terjadi perselisihan antara bapak/ ibu dengan penjual (pemilik) pohon cengkih tersebut selama melakukan transaksi ini ?

Jawab : Belum pernah

1. Siapakah nama bapak/ ibu ?

Jawab : Munawaroh

2. Apa pekerjaan bapak/ ibu ?

Jawab : Pedagang

3. Jika bapak/ ibu seorang pedagang, bagaimana praktek jual beli hasil dari pohon cengkih yang bapak/ ibu terapkan ?

Jawab : Jual beli cengkih yang saya tawarkan pada pemilik pohon cengkih biasanya dengan membeli langsung saat masih di pohonnya dan saya menawarkan untuk menyewa pohon tersebut untuk beberapa tahun.

4. Apakah cengkih yang dibeli sebelumnya dilakukan penakaran/ penimbangan?

Apa alasannya ?

Jawab : Tidak, karena cara saya menentukan harga dengan melihat langsung pohon cengkih tersebut, apakah pohon cengkih tersebut menghasilkan cengkih yang besar-besar dan banyak ataukah sebaliknya. Dari situlah saya bisa menaksir harganya.

5. Bagaimana cara pembayaran yang bapak/ ibu terapkan ?

Jawab : Terkadang saya bayar dengan tunai langsung lunas, tapi terkadang saya juga membayarnya sebagian dulu lalu setelah uangnya sudah cukup untuk melunasinya ya saya lunasi kekurangannya.

6. Apakah akad jual beli yang bapak/ ibu terapkan dengan cara tertulis ? apa alasannya?

Jawab : Tidak, karena hubungan saya dengan para pemilik pohon cengkik sudah bisa dikatakan baik jadi biasanya Cuma dengan lisan saja tidak dengan tertulis karena adanya kepercayaan juga.

7. Bagaimana cara bapak/ ibu menentukan jumlah cengkik yang ada dan menentukan harga yang hendak dibayarkan ?

Jawab : Cuma dengan ilmu kira-kira saja mbak.

8. Apakah cara-cara yang bapak/ ibu lakukan dalam jual beli cengkik ini menguntungkan ?

Jawab : bisa untung juga bisa rugu tapi sejauh ini misalkan saya mendapat rugi dalam jual beli ini, saya anggap sebagai resiko dagang.

9. Alasan apa yang mendorong bapak melakukan jual beli cengkik dengan sistem tersebut ?

Jawab : Agar lebih mudah saja dalam mencari orang yang mau menjual cengkiknya. Jadi ditahun-tahun berikutnya saya tingga menemui pemilik pohon cengkik tersebut untuk merundingkan lagi harga yang hendak saya bayar.

10. Pernahkah terjadi perselisihan antara bapak/ ibu dengan penjual (pemilik) pohon cengkik tersebut selama melakukan transaksi ini ?

Jawab : Alhamdulillah belum pernah terjadinya perselisihan diantara kami.

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT DESA
KAMBANGAN KECAMATAN BLADO KABUPATEN BATANG JAWA
TENGAH**

1. Siapakah nama bapak/ ibu ?

Jawab : Sahudi

2. Apa pekerjaan bapak/ ibu ?

Jawab : Perangkat Desa

3. Apakah sudah lama pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem kontrak pohon cengkik di Desa Kambangan ini ?

Jawab : Yang saya tau, sistem kontrak pohon ini sudah berlangsung cukup lama di Desa Kambangan ini.

4. Bagaimana tanggapan bapak/ ibu mengenai transaksi jual beli cengkik dengan sistem tersebut ?

Jawab : Menurut saya jual beli cengkik dengan sistem ini ya bisa memudahkan untuk kedua belah pihak.

5. Ditinjau dari hukum Islam, bagaimana pendapat bapak/ ibu tentang pelaksanaan jual beli cengkik dengan sistem tersebut ?

Jawab : Kalo di lihat dari hukum Islam, sepertinya saya masih ragu dengan jual beli sistem kontrak tersebut, karena walaupun dilakukan dengan kerelaan antara kedua belah pihak, adanya akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dan adanya barang yang diperjual belikan, karena dalam transaksi tersebut juga diikuti dengan sewa yang pada

hakikatnya sewa hanyalah menggunakan/ hanya diambil manfaatnya saja, bukan mengambil hasil yaitu cengkih tersebut.

6. Menurut bapak/ ibu, dalam melakukan transaksi jual beli cengkih tersebut warga Desa Kambangan sebaiknya melakukan transaksi yang bagaimana ?

Jawab : Menurut saya lebih baik jangan melakukan transaksi jual beli dengan sistem kontrak yang biasa dilakukan oleh warga Desa Kambangan ini, agar tidak ada keraguan menurut agama karena warga Desa Kambangan ini kan dominan beragama muslim jadi harus lebih memperhatikan lagi tentang cara berjual beli.

1. Siapakah nama bapak/ ibu ?

Jawab : Khoirul Imin

2. Apa pekerjaan bapak/ ibu ?

Jawab : Perangkat Desa

3. Apakah sudah lama pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem kontrak pohon cengkih di Desa Kambangan ini ?

Jawab : Sepertinya transaksi jual beli dengan sistem kontrak ini sudah berlangsung cukup lama.

4. Bagaimana tanggapan bapak/ ibu mengenai transaksi jual beli cengkih dengan sistem tersebut ?

Jawab : Kalo menurut saya, transaksi tersebut seharusnya bisa memudahkan para penjual maupun pembeli, namun kedua belah pihak juga harus memperhatikan apakah akad tersebut sudah sesuai dengan ajaran agama Islam atau belum.

5. Ditinjau dari hukum Islam, bagaimana pendapat bapak/ ibu tentang pelaksanaan jual beli cengkih dengan sistem tersebut ?

Jawab : Menurut saya walaupun akad yang dilakukan sudah sesuai dengan ajaran agama Islam namun saya sendiri belum bisa memberikan keputusan apakah transaksi tersebut diperbolehkan dalam Islam atau tidak karena dalam transaksi tersebut terdapat dua akad yang berbeda yaitu akad jual beli dan juga akad sewa menyewa.

6. Menurut bapak/ ibu, dalam melakukan transaksi jual beli cengkih tersebut warga Desa Kambangan sebaiknya melakukan transaksi yang bagaimana ?

Jawab : Menurut saya lebih baik warga desa Kambangan ini melakukan jual beli cengkih tersebut jangan diikuti juga dengan akad sewa-menyewa atau lebih baiknya lagi kalo warga desa Kambangan ini mau menjual cengkihnya dengan memetikanya sendiri atau kalo tidak punya waktu dan tenaga ya menyuruh orang untuk memetikannya lalu sebelum dijual ya sebaiknya ditimbang terlebih dahulu agar hasil yang didapatkan dari pohon tersebut bisa diketahui bersama-sama. Sehingga dari pihak penjual maupun pembeli tidak ada yang merasa dirugikan.

1. Siapakah nama bapak/ ibu ?

Jawab : Yusuf

2. Apa pekerjaan bapak/ ibu ?

Jawab : Perangkat Desa

3. Apakah sudah lama pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem kontrak pohon cengkih di Desa Kambangan ini ?

Jawab : Ya sudah cukup lama, dan sudah biasa dilakukan oleh warga Kambangan.

4. Bagaimana tanggapan bapak/ ibu mengenai transaksi jual beli cengkih dengan sistem tersebut ?

Jawab : Menurut saya jual beli dengan sistem ini bisa menimbulkan rasa terpaksa untuk menjual kembali cengkih tersebut pada tahun berikutnya, karena transaksi ini kan berlangsung dalam waktu beberapa tahun. Sedangkan sifat manusia kapan saja bisa berubah, apalagi bila melihat tetangganya berbondong-bondong pergi ke pasar untuk menjual cengkih lalu mempunyai keinginan untuk memetik cengkihnya sendiri namun mereka sudah terikat pada perjanjian yang telah disepakati bersama.

5. Ditinjau dari hukum Islam, bagaimana pendapat bapak/ ibu tentang pelaksanaan jual beli cengkih dengan sistem tersebut ?

Jawab : Menurut saya ya apabila dari kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan boleh-boleh saja dilakukan, tapi kalo nantinya muncul rasa terpaksa dalam melakukan transaksi tersebut lebih baik

jangan melakukan transaksi tersebut karena dalam agama Islam dalam melakukan jual beli haruslah saling suka sama suka dan dengan rasa kerelaan.

6. Menurut bapak/ ibu, dalam melakukan transaksi jual beli cengkih tersebut warga Desa Kambangan sebaiknya melakukan transaksi yang bagaimana ?

Jawab : Dalam transaksi ini kan pasti para pembeli hanya menggunakan perkiraan saja dalam menentukan harga yang akan diberikan, jadi sebaiknya warga desa Kambangan ini lebih baik melakukan jual beli dengan cara ditimbang dahulu agar terhindar dari kerugian untuk kedua belah pihak.

1. Siapakah nama bapak/ ibu ?

Jawab : Junaidi

2. Apa pekerjaan bapak/ ibu ?

Jawab : Perangkat desa

3. Apakah sudah lama pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem kontrak pohon cengkih di Desa Kambangan ini ?

Jawab : Sudah lama, karena warga desa Kambangan ini banyak yang memiliki pohon cengkih maka banyak juga yang melakukan jual beli dengan sistem tersebut.

4. Bagaimana tanggapan bapak/ ibu mengenai transaksi jual beli cengkih dengan sistem tersebut ?

Jawab : Setiap transaksi jual beli sah-sah saja bila dilakukan dengan jujur dan tidak adanya kecurangan, tapi kita sebagai umat muslim harus memperhatikan juga apakah akad yang dilakukan sudah sesuai atau belum dengan ajaran agama Islam.

5. Ditinjau dari hukum Islam, bagaimana pendapat bapak/ ibu tentang pelaksanaan jual beli cengkih dengan sistem tersebut ?

Jawab : Dalam transaksi jual beli itu terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, demikian pula dengan akad sewa-menyewa. Dan apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah untuk dilakukan. Dan sepertinya bila dicermati jual beli yang dilakukan warga desa Kambangan ini sudah memenuhi rukun dan syaratnya, namun di dalamnya terdapat sistem kontrak (sewa)

yang mana dalam rukun sewa-menyewa adalah adanya orang yang berakad, ijab qabul, upah dan manfaat. Sedangkan pada transaksi ini dari pihak pemilik pohon tidak mendapatkan upah dalam penyewaan pohon tersebut melainkan menerima uang dari hasil penjualan cengkih. Dari situlah saya merasa ragu dengan jual beli dengan sistem kontrak tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

6. Menurut bapak/ ibu, dalam melakukan transaksi jual beli cengkih tersebut warga Desa Kambangan sebaiknya melakukan transaksi yang bagaimana ?

Jawab : Menurut saya lebih baik jangan melakukan transaksi yang belum jelas diperbolehkan atau tidak dalam agama, karena kita sebagai umat muslim akan dimintai pertanggungjawaban dalam melakukan hal apapun termasuk jual beli. Jadi sebaiknya warga desa Kambangan apabila ingin menjual hasil cengkihnya itu melalui proses penimbangan terlebih dahulu.



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Kusumabangsa No. 09 Telp (0285) 412575 – Faks. (0285) 423418,
Website : syariah.stain-pekalongan.ac.id, Email : syariah@stain-pekalongan.ac.id

Nomor : Sti.20/C-0.3/PP.00.9/0437/2016
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

7 April 2016

Kepada Yth,

.....

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Ulfiatu Muntoati

NIM : 2013110122

adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan pengajuan judul skripsi dengan judul:

"Tiñjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kontrak Pohon Cengkih Di Desa Kambangan Kecamatan Blado Kabupaten Batang Jawa Tengah"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Ketua
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Ub. KTP Prodi. S.1 Ekonomi Syariah


Dr. Hj. Susminingsih, M. Ag
NIP. 197502111998032001



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN : BLADO
DESA/KELURAHAN : KAMBANGAN
ALAMAT : DESA KAMBANGAN

Alamat : Jl. Raya Kambangan Desa Kambangan Kode Pos 51255

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474./165./1v/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TEGUH WIBOWO
NIP : 196505112007011015
Jabatan : KEPALA DESA KAMBANGAN

Menerangkan bahwa :

Nama : ULFIATU MUNTOATI
NIM : 2013110122
Jurusan : Syariah STAIN Pekalongan

Benar-benar telah mengadakan penelitian dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kontrak Pohon Cengkih di Desa Kambangan Kecamatan Blado Kabupaten Batang Jawa Tengah” pada tanggal 4 Januari – 12 Maret 2016 di Desa Kambangan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kambangan, 25 April 2016

Mengetahui,

Kepala Desa Kambangan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Ulfiatu Muntoati |
| 2. NIM | : | 2013110122 |
| 3. Tempat, Tanggal lahir | : | Batang, 03 November 1992 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| 5. Alamat | : | Dk. Kemloko Ds. Kambangan Rt 01
Rw 01 Kec. Blado Kab. Batang |

B. Identitas Orang Tua

- | | | |
|--------------|---|---|
| 1. Nama Ayah | : | Cahyoto |
| 2. Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| 3. Nama Ibu | : | Maemunah |
| 4. Pekerjaan | : | Guru |
| 6. Alamat | : | Dk. Kemloko Ds. Kambangan Rt 01
Rw 01 Kec. Blado Kab. Batang |

C. Riwayat Pendidikan

1. SDN 02 Kambangan, lulus tahun 2004
2. MTs Agung Alim Blado, lulus tahun 2007
3. MAN 02 Pekalongan, lulus tahun 2010
4. STAIN Pekalongan Jurusan Syariah program studi Ekonomi Syariah, Angkatan tahun 2010

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, Mei 2016

Yang menyatakan,

ULFIATU MUNTOATI
NIM 2013110122